



PUTUSAN
Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/6 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Pol SP.Kap/195/VII/2022/Reskrim tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa didampingi . Anwar Djamaludin, S.H., M.H., Dani Mulyana, S.H., Wiwin, S.H..M.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Egi Kamaludin, S.H., Dito Irawan, S.H. dan Rekan. Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl. Jaksa Naranata - Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 November 2022 Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidiair **2 (dua) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna biru bergaris merah.
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru bergaris merah.
 - 1 (satu) buah baju berwarna coklat bercorak putih.
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat bercorak putih.
 - 1 (satu) buah bra berwarna merah muda
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Blb



- 1 (satu) buah bra berwarna coklat.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah.

Dikembalikan kepada Anak korban

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya bagi Terdakwa, atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa akan menikahi anak korban, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-145/CIMAH/Enz.2/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa pada Tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Juni dalam tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili. ***“jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Berawal dari hubungan berpacaran antara anak korban ANAK KORBAN dengan Terdakwa TERDAKWA yang telah berlangsung dari bulan Mei tahun 2022. Kemudian pada bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB yang tanggalnya sudah tidak dapat ditentukan lagi, anak korban ANAK KORBAN menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab dirinya sedang berada di kontrakan, setelah itu anak korban ANAK KORBAN mendatangi Terdakwa yang sedang berada di kontrakannya yang beralamat di Kabupaten Bandung lalu mengobrol Bersama Terdakwa di ruang tamu yang pintunya sudah ditutup oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan anak korban ANAK KORBAN dan mencium kening, pipi dan bibir serta meremas payudara anak korban ANAK KORBAN dari luar baju kemudian Terdakwa mengajak anak korban ANAK KORBAN untuk berhubungan badan, namun anak korban ANAK KORBAN menolak ajakan Terdakwa dengan berkata "*jika orang yang benar-benar sayang tidak akan melakukan hal seperti itu*" namun Terdakwa terus membujuk dan merayu anak korban ANAK KORBAN dengan berkata "*kalo ada apa-apa nanti saya akan tanggung jawab*". Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk membuka baju lalu menyuruh anak korban ANAK KORBAN berbaring diatas kasur lantai bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan salah satu jarinya kedalam alat kelamin anak korban ANAK KORBAN selama kurang lebih 2 (dua) menit. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban ANAK KORBAN dan memaju-mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban ANAK KORBAN. Setelah selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN kembali memakai pakaiannya masing-masing kemudian Terdakwa memberikan uang kepada anak korban ANAK KORBAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu seira pukul 17.00 WIB anak korban ANAK KORBAN pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Kabupaten Bandung, awalnya anak korban ANAK KORBAN bersama saudara



anak korban yang bernama sdr. ROSMAYANTI sedang berada di warung di sekitar kontrakan Terdakwa kemudian anak korban ANAK KORBAN menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa menjawab sedang berada kontrakannya Setelah itu anak korban ANAK KORBAN Bersama sdr. ROSMAYANTI pergi menuju kontrakan Terdakwa. Sekira pukul 14.00 WIB sdr. ROSMAYANTI pamit pulang terlebih dahulu dan meninggalkan anak korban ANAK KORBAN berdua dengan Terdakwa di kontrakan Terdakwa. Saat berbincang-bincang tiba-tiba Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara anak korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa mengajak anak korban ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan seperti sebelumnya. Terdakwa pun melakukan hubungan badan Bersama anak korban ANAK KORBAN seperti yang dilakukan sebelumnya kemudian setelah melakukan hubungan badan Terdakwa memberikan uang kepada anak korban ANAK KORBAN sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu anak korban ANAK KORBAN pulang kerumah.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Kabupaten Bandung, anak korban ANAK KORBAN sedang berada di warung di sekitar kontrakan Terdakwa kemudian anak korban ANAK KORBAN menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa menjawab sedang berada di kontrakannya Setelah itu anak korban ANAK KORBAN pergi menuju kontrakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN melakukan hubungan badan seperti kejadian sebelumnya.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kabupaten Bandung, awalnya anak korban ANAK KORBAN menghubungi Terdakwa dan bertanya dimana keberadaan Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab dirinya sedang berada di kontrakan lalu anak korban ANAK KORBAN memberitahu bahwa dirinya akan datang ke kontrakan Terdakwa. Sesampainya di kontrakan Terdakwa, anak korban pun masuk ke dalam kontrakan dan mengobrol dengan Terdakwa, saat sedang mengobrol tiba-tiba Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara anak korban ANAK KORBAN seperti sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa dan anak korban ANAK



KORBAN melakukan hubungan badan seperti kejadian sebelumnya. Setelah selesai berhubungan badan Terdakwa mengantar anak korban pulang kerumahnya dan bertemu dengan orang tua anak korban ANAK KORBAN.

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan hubungan badan atau bersetubuh terhadap anak korban ANAK KORBAN, anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 27 Agustus 2005, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Pernyataan tertanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Aceng Sambas, a/n Kepala Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, tertanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. M.Amran Amrullah, Sp.Og. dokter pada RSUD Soreang Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan :

- **Keadaan umum** : baik
- **Kesadaran** : compos mentis
- **Pemeriksaan hymen** : hymen tidak utuh
- **Pemeriksaan USG** : Hamil tunggal hidup
gravida 7 – 8 minggu

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama korban ANAK KORBAN, berumur 16 (enam belas) tahun dengan hasil pemeriksaan, Hymen tidak utuh dengan hasil USG hamil tunggal hidup gravida 7 – 8 Minggu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA**, pada Tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Juni dalam tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Cigugur Rt.03



Rw.05 Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili., ***"jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,*** " yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari hubungan berpacaran antara anak korban ANAK KORBAN dengan Terdakwa TERDAKWA yang telah berlangsung dari bulan Mei tahun 2022. Kemudian pada bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB yang tanggalnya sudah tidak dapat ditentukan lagi, anak korban ANAK KORBAN menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab dirinya sedang berada di kontrakan, setelah itu anak korban ANAK KORBAN mendatangi Terdakwa yang sedang berada di kontrakannya yang beralamat di Kampung Cigugur Rt.03 Rw.05 Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung lalu mengobrol Bersama Terdakwa di ruang tamu yang pintunya sudah ditutup oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan anak korban ANAK KORBAN dan mencium kening, pipi dan bibir serta meremas payudara anak korban ANAK KORBAN dari luar baju kemudian Terdakwa mengajak anak korban ANAK KORBAN untuk berhubungan badan, namun anak korban ANAK KORBAN menolak ajakan Terdakwa dengan berkata *"jika orang yang benar-benar sayang tidak akan melakukan hal seperti itu"* namun Terdakwa terus membujuk dan merayu anak korban ANAK KORBAN dengan berkata *"kalo ada apa-apa nanti saya akan tanggung jawab"*. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk membuka baju lalu menyuruh anak korban ANAK KORBAN berbaring diatas kasur lantai bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan salah satu jarinya kedalam alat kelamin anak korban ANAK KORBAN selama kurang lebih 2 (dua) menit. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban ANAK KORBAN dan memaju-mundurkan alat kelaminnya selama



kurang lebih 5 (lima) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban ANAK KORBAN. Setelah selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN kembali memakai pakaiannya masing-masing kemudian Terdakwa memberikan uang kepada anak korban ANAK KORBAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu seira pukul 17.00 WIB anak korban ANAK KORBAN pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 13.30 WIB Kampung Cigugur Rt.03 Rw.05 Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, awalnya anak korban ANAK KORBAN bersama saudara anak korban yang bernama sdr. ROSMAYANTI sedang berada di warung di sekitar kontrakan Terdakwa kemudian anak korban ANAK KORBAN menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa menjawab sedang berada kontrakannya Setelah itu anak korban ANAK KORBAN Bersama sdr. ROSMAYANTI pergi menuju kontrakan Terdakwa. Sekira pukul 14.00 WIB sdr. ROSMAYANTI pamit pulang terlebih dahulu dan meninggalkan anak korban ANAK KORBAN berdua dengan Terdakwa di kontrakan Terdakwa. Saat berbincang-bincang tiba-tiba Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara anak korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa mengajak anak korban ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan seperti sebelumnya. Terdakwa pun melakukan hubungan badan Bersama anak korban ANAK KORBAN seperti yang dilakukan sebelumnya kemudian setelah melakukan hubungan badan Terdakwa memberikan uang kepada anak korban ANAK KORBAN sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu anak korban ANAK KORBAN pulang kerumah.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Kampung Cigugur Rt.03 Rw.05 Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, anak korban ANAK KORBAN sedang berada di warung di sekitar kontrakan Terdakwa kemudian anak korban ANAK KORBAN menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa menjawab sedang berada di kontrakannya Setelah itu anak korban ANAK KORBAN pergi menuju kontrakan



Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN melakukan hubungan badan seperti kejadian sebelumnya.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kampung Cigugur Rt.03 Rw.05 Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, awalnya anak korban ANAK KORBAN menghubungi Terdakwa dan bertanya dimana keberadaan Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab dirinya sedang berada di kontrakan lalu anak korban ANAK KORBAN memberitahu bahwa dirinya akan datang ke kontrakan Terdakwa. Sesampainya di kontrakan Terdakwa, anak korban pun masuk ke dalam kontrakan dan mengobrol dengan Terdakwa, saat sedang mengobrol tiba-tiba Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara anak korban ANAK KORBAN seperti sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN melakukan hubungan badan seperti kejadian sebelumnya. Setelah selesai berhubungan badan Terdakwa mengantar anak korban pulang kerumahnya dan bertemu dengan orang tua anak korban ANAK KORBAN.

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan hubungan badan atau bersetubuh terhadap anak korban ANAK KORBAN, anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 27 Agustus 2005, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Pernyataan Lahir Nomor : 474.1/466/VII/2022Des tertanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Aceng Sambas, a/n Kepala Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, Nomor : 445.92/338/VIII/2022/TU tertanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. M.Amran Amrullah, Sp.Og. dokter pada RSUD Soreang Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan :

- **Kedaaan umum** : baik
- **Kesadaran** : compos mentis
- **Pemeriksaan hymen** : hymen tidak utuh
- **Pemeriksaan USG** : Hamil tunggal hidup
gravida 7 – 8 minggu

Kesimpulan :



Telah diperiksa seorang perempuan bernama korban ANAK KORBAN , berumur 16 (enam belas) tahun dengan hasil pemeriksaan, Hymen tidak utuh dengan hasil USG hamil tunggal hidup gravida 7 – 8 Minggu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi benar;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada sekitar pertengahan Bulan Juni sampai dengan terakhir pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2022, sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kontrakan Terdakwa di Kp Cigugur RT03, RW05, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Anak korban kenal dan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2022 lalu menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak Juni 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa sampai terjadi persetujuan tersebut berawal pada hari, tanggal bulan lupa pada Tahun 2022, sekira pukul 14.00 WIB, Anak korban bertanya posisi keberadaan Terdakwa sedang berada dimana, setelah Anak korban mengetahui Terdakwa berada dikontrakan Anak Korban datang menghampiri Terdakwa dikontrakan, setelah sampai Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk kedalam rumah kontrakannya setelah itu anak korban dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu, lalu Terdakwa memegang tangan Anak Korban, mencium kening dan pipi Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan awalnya Anak Korban menolak ajakan dari Terdakwa tersebut dengan berkata "jika orang yang benar-benar Anak



Korban sayang tidak akan melakukan hal seperti itu”, namun Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan “jika sampai terjadi apa-apa nanti Anak Korban akan tanggung jawab”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Anak korban berbaring sama-sama diatas kasur lantai lalu Terdakwa mencium bibir sambil meremas-remas payudara dari luar baju, kemudian Terdakwa mengangkat baju dan bra Anak korban sebatas dada serta membuka celana panjang dan celana dalam Anak korban sampai terlepas sebelah kiri, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakiannya hingga telanjang bulat lalu memasukan salah satu jarinya kedalam kelamin Anak korban selama kurang lebih 2 menit, kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan spremanya didalam alat kelamin Anak korban, setelah itu Anak korban dan Terdakwa memakai kembali pakaian masing-masing. Setelah itu Terdakwa memberi uang sebesar Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah) Anak Korban kembali mengobrol dengan Terdakwa setelah itu sikira pukul 17.00 Anak korban pulang sendiri kerumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan lebih dari 3 (tiga) kali;

- Bahwa kejadian yang kedua pada hari, tanggal lupa bulan Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Kontrakan Terdakwa di Kp Cigugur RT03, RW05, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, awalnya Anak Korban sedang diwarung sekitar kontrakan Terdakwa bersama Rosmayanti, kemudian Anak Korban mengirim pesan lewat whatsapp kepada Terdakwa bertanya dimana keberadaan Terdakwa, setelah mengetahui Terdakwa sedang berada dikontrakannya, kemudian korban bersama Sdri Rosmayanti pergi ke kontrakan Terdakwa sesampainya di kontrakan Terdakwa, Anak Korban berbicara-bincang bersama sekira pukul 14.00 WIB Sdri Rosmayanti pamit pulang, tinggal Anak Korban dengan Terdakwa berdua dikontrakan;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban didalam kontrakan setelah Sdri Rosmayanti pulang adalah mencium bibir, meremas payudara lalu membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas sebelah kaki, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya kemudian menindih badan Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban, dan memaju mundurkan alat kelaminnya selang kurang lebih 5 (lima) menit sampai dengan alat



kelaminnya mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakainya masing-masing lalu mengobrol kembali membahas tentang pernikahan setelah itu Terdakwa memberi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian ketiga pada hari, tanggal lupa bulan Juni 2022, jam 13.30 WIB awalnya Anak Korban sedang berada di warung sekitar kontrakan Terdakwa di Kabupaten Bandung, dengan cara yang sama seperti kejadian sebelumnya, dan terakhir, hari, tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB , Anak Korban memberi tahu bahwa akan datang ke kontrakannya, setelah sampai dikontrakan Terdakwa menyuruh masuk kontrakan kemudian mengobrol dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah mengobrol lalu Terdakwa mencium bibir, sambil meremas payudara dari luar baju, kemudian mengangkat baju bra sebatas dada serta membuka celana panjang dan celana dalam sampai terlepas sebelah kaki, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat, Terdakwa memasukan salah satu jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 2 menit kemudian memasukan kelamin kedalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai dengan alat kelaminnya mengeluarkan cairan sperma dialam vagina Anak Korban, setelah itu memakai pakaian masing-masing kemudian mengantar Anak Korban pulang dan sempat bertemu dengan orangtua Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban hamil;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan Anak korban tidak melakukan perlawanan, hanya Terdakwa membujuk dan merayu akan bertanggungjawab jika suatu sat terjadi apa-apa;

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa ada menjanjikan akan bertanggungjawab menikahi kalau terjadi apa-apa dan setelah itu memberi uang antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Handphone, alat make-up;

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap Korban, Terdakwa tidak melakukan kekerasan;

- Bahwa Anak korban pernah menceritakan bahwa anak korban hamil kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, tanggapan



Terdakwa akan bertanggungjawab akan tetapi setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak ada menghilang;

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini sehingga diajukan ke persidangan bahwa anak Saksi yang bernama Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada sekitar pertengahan Bulan Juni sampai dengan terakhir pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2022, sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kabupaten Bandung;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 17.00 WIB Sdr Saksi 2 datang ke rumah bersama suaminya Sdr Pupung, memberitahu Saksi bahwa melihat pesan *chat* anak korban dengan Terdakwa, anak korban sering disuruh ke kontrakan Terdakwa dan apabila anak korban menolak Terdakwa suka marah, dan mengatakan bahwa anak korban sudah tidak perawan, Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban. Kemudian Saksi menanyakan kepada anak korban apa benar yang dikatakan Sdr Saksi 2 bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban, lalu anak korban membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban persetubuhan dan pencabulan dilakukan oleh Terdakwa di kontrakan Terdakwa di Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan korban melakukan tidak melakukan perlawanan, hanya membujuk dan merayu akan bertanggungjawab jika suatu sat terjadi apa-apa;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa ada menjanjikan akan bertanggungjawab menikahi kalau terjadi



apa-apa dan setelah itu memberi uang antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Handphone;

- Bahwa sebelum melakukan persetujuan terhadap Korban, Terdakwa tidak melakukan kekerasan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan, anak korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini sehingga diajukan ke persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap anak korban yang bernama Anak Korban pada sekitar pertengahan Bulan Juni sampai dengan terakhir pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2022, sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kontrakan Terdakwa di Kabupaten Bandung ;
- Bahwa Saksi mengetahui persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban tersebut awalnya Saksi mencurigai bahwa adik Saksi yang bernama Anak Korban sering bermain ke kontrakan Terdakwa. Kemudian pada hari, tanggal lupa bulan Juli 2022, sekira pukul 22.00 WIB Saksi mengambil *handhpone* milik anak korban, lalu mengecek isi whatsapp percakapan antara anak korban dengan Terdakwa yang isinya Terdakwa akan pergi ke luar kota dan akan meninggalkan adik Saksi Anak Korban, dan adik Saksi membalasnya dengan isi "kenapa meninggalkan padahal aku udah ngasih harga diri Saksi";
- Bahwa setelah melihat isi whatsapp di handphone anak korban keesokannya Saksi bersama suami mendatangi kontrakan Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi menanyakan kepada Terdakwa kebenaran bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap anak korban Anak Korban. Awalnya Terdakwa tidak mengakui, lalu Saksi memperlihatkan isi whatsapp tersebut kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban Anak Korban, dan Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab



akan menikahi adik Saksi Anak Korban dan Terdakwa minta waktu untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu lalu Saksi pun kembali pulang ke rumah;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah menikah 4 (empat) kali dan sudah bercerai, memiliki 1(satu) orang anak dari istri yang pertama;

- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa datang untuk musyawarah pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wib (besok harinya). Ada 2 (dua) orang yang telah mendatangi rumah orang tua Saksi yang mengaku dari kakanya Terdakwa dan mengatakan kepada orangtua Saksi bahwa akan menyelesaikan secara musyawarah dengan cara akan bertanggung jawab namun hingga sampai saat ini belum ada pertanggung jawaban dari pihak Terdakwa;

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, ibu Saksi yang bernama Saksi 1 memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak korban telah membeli tespek dan mengecek urinya dan hasil tespek tersebut positif hamil. Kemudian Saksi pun langsung mendatangi rumah orang tua Saksi dan Saksi membeli kembali tespek untuk memastikan kembali dan dengan tespek kedua dengan hasil sama yaitu Anak korban positif hamil;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak korban;

- Bahwa yang Saksi ketahui umur adik Saksi pada saat kejadian berumur 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan pakaian milik Anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi benar;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini sehingga diajukan ke persidangan bahwa telah terjadi tindak pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan cabul terhadap Anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah keponakan Anak korban Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bahwa kenal dengan Anak korban dan Saksi ada hubungan keluarga dengan anak korban Saksi sebagai paman;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kapan kejadiannya tetapi Saksi mengetahui tempat kejadian di kontrakan milik Ibu Ane yang beralamatkan di Kab. Bandung;
- Bahwa saat kejadiansaksi tidak berada dilokasi kejadian, Saksi mengetahui kejadian tersebut diceritakan oleh keponakan Saksi yang bernama Lulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa cerita keponakan Saksi Lulu bahwa Anak korban sering diberi uang yang Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, lalu diberi alat make up dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru langit;
- Bahwa menurut keterangan dari Anak korban bahwa Terdakwa melakukan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali di kontrakan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban berawal pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wib Saksi sedang di rumah Babinsa kemudian Saksi ditelepon oleh keponakan Saksi Lulu yang memberitahukan bahwa Terdakwa akan dipukul oleh kakanya Anak Korban. Kemudian Saksi berangkat ke lokasi kejadian dikarenakan takut terjadi apa-apa, sesampainya dikontrakan Terdakwa ternyata tidak ada siapa-siapa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wib keponakan Saksi Lulu bersama suaminya mendatangi kontrakan Terdakwa Terdakwa dan Terdakwa tidak ada di lokasi lalu sekira jam 11.00 Wib Lulu datang ke rumah Saksi dan mengatakan ingin membuat laporan polisi tentang kejadian adiknya yaitu Anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wib, Saksi bersama Babinsa Desa, Saksi orang tua Anak korban mendatangi kantor Polisi Polresta Bandung dan membuat laporan tentang Persetubuhan dan atau Perbuatan cabul terhadap Anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui umur Anak korban pada saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sekarang anak korban sering melamun dan Anak korban hamil yang Saksi tidak ketahui berapa usia kandunganya;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan pakaian milik Anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polri sebagaimana dalam berkas perkara;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan anak korban kejadian yang pertama pada pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan Juni tahun 2022 sekitar 14.00 Wib bertempat di Kontrakan Terdakwa di Kab. Bandung dan kejadian yang kedua terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2022 sekitar 13.30 Wib di Kab. Bandung dan kejadian yang terakhir terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Kab. Bandung;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban berawal pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa meminta nomor handphone Anak korban ke temannya yang bernama Vina memberikan nomor Anak korban tersebut dan oleh Terdakwa Anak korban langsung video call dan Anak korban mengangkat video call Terdakwa dan Terdakwa berbincang-bincang dengan Anak korban sambil berkenalan dan Terdakwa pun sempat mengajak untuk bermain dengan Terdakwa dan Anak korban pun merespon kenalan Terdakwa kemudian Terdakwa pun sering menelpon Anak korban;

- Bahwa Terdakwa pacaran dengan anak korban pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2022 (seminggu setelah Terdakwa mendapatkan nomor Anak korban), Terdakwa mengajak Anak korban untuk berpacaran melalui whatsapp. Anak korban merespon ajakan Terdakwa untuk berpacaran dan Terdakwa pun pada hari itu jadiaan/pacaran dengan Anak korban;

- Bahwa setelah berpacaran dengan anak korban, Terdakwa bertemu pada hari minggu tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 sekitar 15.00 Wib besok hari pada saat video call bersama Anak korban sedang berada di rumah temannya yang berada di pinggir kontrakan dan Terdakwa pun berbincang-bincang bersama Anak korban bersama bibinya Anak korban

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ros dan ibunya Vina (Terdakwa tidak mengenal) kami pun berbincang-bincang bersama;

- Bahwa selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2022 sekitar pukul 12.00 wib dua hari setelah Terdakwa jadian bersama Anak korban Terdakwa janji dengan Anak korban untuk ketemu di kontrakan Terdakwa dan Anak korban mendatangi kontrakan Terdakwa sendirian dan masuk ke kontrakan Terdakwa. Di dalam kontrakan pada saat itu hanya berdua Terdakwa dengan Anak korban dan Terdakwa berbincang-bincang bersamanya dan setelah itu Anak korban pulang kembali ke rumahnya dan Terdakwa pun mengantarnya ke rumahnya sampai gang rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban yang pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2022 sekitar pukul 14.00 wib, saat itu Anak korban menghampiri kontrakan Terdakwa, dan Terdakwa pun mengajak Anak korban untuk masuk ke kontrakan yang beralamat di Kab. Bandung dan pintu kontrakan pada saat itu Terdakwa tutup dan Terdakwa hanya berdua di dalam kontrakan tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa berbincang-bincang sambil memegang tangan dan sambil mencium keningnya, pipi, dan bibirnya dan meremas payudaranya di luar pakaian Anak korban dan Terdakwa pun menyuruh untuk membuka celana dan baju dan oleh Anak korban di buka pakaian tersebut dan Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban dengan posisi Anak korban tertidur terlentang dan Terdakwa menidurinya di atas dengan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak korban dan kami pun memakai pakaian kembali dan Terdakwa pun mengatakan kepada Anak korban bahwa jangan dibilang ke siapa-siapa dan Terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu kepada Anak korban dan Terdakwa pun berbincang-bincang Kembali dan setelah itu Anak korban diberi uang sebesar Rp.400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli alat kecantikan, lalu anak korban pulang kembali ke rumah sendirian;

- Bahwa kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2022 sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa memberikan pesan kepada Anak korban dan menanyakan bahwa Terdakwa berada di tempat warung dekat kontrakan dan Anak korban datang ke kontrakan Terdakwa bersama saudaranya dan Terdakwa pun berbincang-bincang kembali dan tidak lama saudaranya kembali pulang ke rumah dan Terdakwa pun tinggal berdua bersama Anak

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Blb



korban di dalam kontrakan Terdakwa dan Terdakwa pun mencium bibir Anak korban dan Terdakwa pun mencium payudaranya dan Anak korban membuka baju sampai payudaranya dan membuka celana dan celana dalamnya Terdakwa membuka pakaian Terdakwa dan Terdakwa pun memasukan alat kelaminnya ke kelamin anak korban. Pada saat memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin, Anak korban dengan posisi tertidur di atas kasur dan Terdakwa posisi di atas Anak korban sambil memaju mundurkan selam kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak korban, dan terdakwa dan anak korbanpun berbincang-bincang kembali membahas bahwa Terdakwa akan menikahi Anak korban dan Anak korban mau ajakan Terdakwa untuk menikah dan setelah selesai Anak korban pun pulang ke rumahnya sendiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan yang terakhir pada hari lupa tanggal lupa pada bulan Juli 2022 sekitar 14.00 wib Anak korban menanyakan kepada Terdakwa keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa berada di kontrakan dan Anak korban pun datang ke kontrakan Terdakwa sendirian dan masuk ke dalam kontrakan Terdakwa dan berbincang-bincang Kembali Bersama Anak korban dan mencium bibir Anak korban dan meremas bagian payudaranya dan membuka pakaian Anak korban dan pun membuka pakaian Terdakwa dan memasukan alat kelamin Terdakwa dalam alat kelamin Anak korban sambil memaju-mundurkan dengan posisi Terdakwa meniduri Anak korban selama kurang lebih dari 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak korban dan memakai baju kembali dan Terdakwa memberikan uang untuk jajan Anak korban sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Anak korban pulang ke rumah bersama Terdakwa dan sebelum ke rumah Anak korban Terdakwa membeli makan bersama Anak korban dan Terdakwa pun mengantarkan Anak korban ke rumahnya dan ketemu bersama orangtuanya Anak korban dan Terdakwa pun berbincang-bincang bersama orang tua dari Anak korban setelah itu Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui orang tua anak korban pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2022 sekitar pukul 19.00 wib, saat itu kakak anak korban yang bernama Lulu bersama Anak korban dan orang lain yang Terdakwa tidak mengenalnya datang ke kontrakan dan menanyakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa apakah benar telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban dan Terdakwa akan berjanji akan menikahi Anak korban namun keluarga Anak korban dan belum ada kesepakatan dan pulang kembali ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa tahu anak korban hamil setelah menerima pesan dari anak korban pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Anak korban memberikan pesan kepada Terdakwa bahwa Anak korban akan mengecek ke bidan untuk mengecek kandungan dan memastikan hamil tidaknya dan hasilnya bahwa Anak korban positif hamil usia kandungan 1 (satu) bulan;

- Bahwa kondisi dan situasi kontrakan Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan anak korban dalam keadaan sepi tidak ada orang siapa-siapa;

- Bahwa pada saat itu tidak melakukan perlawanan, Terdakwa hanya membujuk dan merayu akan bertanggungjawab jika suatu saat terjadi apa-apa;

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap Korban, Terdakwa ada menjanjikan akan bertanggungjawab menikahi kalau terjadi apa-apa dan setelah itu memberi uang antara Rp.100.000,- (seraus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Handphone;

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap Korban, Terdakwa tidak melakukan kekerasan;

- Bahwa setelah melakukan hal tersebut terhadap anak korban, Terdakwa merasa enyesal, dan mau bertanggungjawab mau menikah dengan anak korban;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah mendatangi pihak korban setelah kejadian tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kalau anak korban masih dibawah umur, setelah kejadian baru tahu Anak korban masih dibawah umur;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut dikarenakan nafsu Terdakwa sendiri;

- Bahwa Anak korban tidak berteriak dan tidak melakukan perlawanan ketika Terdakwa menyetubuhi anak korban;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji akan bertanggungjawab dengan menikahi anak korban;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat:

- Visum Et Repertum, tertanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. M.Amran Amrullah, Sp.Og. dokter pada RSUD Soreang Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan:

- Keadaan umum : baik
- Kesadaran : compos mentis
- Pemeriksaan hymen : hymen tidak utuh
- Pemeriksaan USG : Hamil tunggal hidup gravida 7 – 8 minggu

Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan bernama korban ANAK KORBAN , berumur 16 (enam belas) tahun dengan hasil pemeriksaan, Hymen tidak utuh dengan hasil USG hamil tunggal hidup gravida 7 – 8 Minggu;

- Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna biru bergaris merah;
2. 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru bergaris merah;
3. 1 (satu) buah baju berwarna coklat bercorak putih;
4. 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat bercorak putih;
5. 1 (satu) buah bra berwarna merah muda;
6. 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru;
7. 1 (satu) buah bra berwarna coklat;
8. 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Juni dalam tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kabupaten Bandung, terdakwa Terdakwa , telah melakukan persetubuhan dengan anak korban Anak Korban yang lahir pada 2005;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Blb



- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan tersebut berawal dari hubungan pacaran antara anak korban Anak Korban dengan Terdakwa Terdakwa yang telah berlangsung dari bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB yang tanggalnya sudah tidak dapat ditentukan lagi, anak korban Anak Korban menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab dirinya sedang berada di kontrakan, setelah itu anak korban Anak Korban mendatangi Terdakwa yang sedang berada di kontrakannya yang beralamat di Kabupaten Bandung lalu mengobrol Bersama Terdakwa di ruang tamu yang pintunya sudah ditutup oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan anak korban Anak Korban dan mencium kening, pipi dan bibir serta meremas payudara anak korban Anak Korban dari luar baju kemudian Terdakwa mengajak anak korban Anak Korban untuk berhubungan badan, namun anak korban Anak Korban menolak ajakan Terdakwa dengan berkata "*jika orang yang benar-benar sayang tidak akan melakukan hal seperti itu*". Namun Terdakwa terus membujuk dan merayu anak korban Anak Korban dengan berkata "*kalo ada apa-apa nanti saya akan tanggung jawab*";
- Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban Anak Korban untuk membuka baju lalu menyuruh anak korban Anak Korban berbaring diatas kasur lantai bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan salah satu jarinya kedalam alat kelamin anak korban Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban Anak Korban dan memajumundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban Anak Korban. Setelah selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa dan anak korban Anak Korban kembali memakai pakaiannya masing-masing kemudian Terdakwa memberikan uang kepada anak korban Anak Korban sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 17.00 WIB anak korban Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Kabupaten Bandung, awalnya anak korban Anak Korban bersama saudara anak korban yang bernama sdr. Rosmayanti sedang berada di warung di sekitar kontrakan Terdakwa kemudian anak korban Anak Korban menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa menjawab



sedang berada kontrakannya Setelah itu anak korban Anak Korban Bersama sdri. Rosmayanti pergi menuju kontrakan Terdakwa. Sekira pukul 14.00 WIB sdri. Rosmayanti pamit pulang terlebih dahulu dan meninggalkan anak korban Anak Korban berdua dengan Terdakwa di kontrakan Terdakwa. Saat berbincang-bincang tiba-tiba Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara anak korban Anak Korban lalu Terdakwa mengajak anak korban Anak Korban untuk melakukan hubungan badan seperti sebelumnya. Terdakwa pun melakukan hubungan badan Bersama anak korban Anak Korban seperti yang dilakukan sebelumnya kemudian setelah melakukan hubungan badan Terdakwa memberikan uang kepada anak korban Anak Korban sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu anak korban Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Kabupaten Bandung, anak korban Anak Korban sedang berada di warung di sekitar kontrakan Terdakwa kemudian anak korban Anak Korban menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa menjawab sedang berada di kontrakannya Setelah itu anak korban Anak Korban pergi menuju kontrakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan anak korban Anak Korban melakukan hubungan badan seperti kejadian sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kabupaten Bandung, awalnya anak korban Anak Korban menghubungi Terdakwa dan bertanya dimana keberadaan Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab dirinya sedang berada di kontrakan lalu anak korban Anak Korban memberitahu bahwa dirinya akan datang ke kontrakan Terdakwa. Sesampainya di kontrakan Terdakwa, anak korban pun masuk ke dalam kontrakan dan mengobrol dengan Terdakwa, saat sedang mengobrol tiba-tiba Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara anak korban Anak Korban seperti sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa dan anak korban Anak Korban melakukan hubungan badan seperti kejadian sebelumnya. Setelah selesai berhubungan badan Terdakwa mengantar anak korban pulang kerumahnya dan bertemu dengan orang tua anak korban Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, tertanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. M.Amran Amrullah, Sp.Og.



dokter pada RSUD Soreang Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum : baik
- Kesadaran : compos mentis
- Pemeriksaan hymen : hymen tidak utuh
- Pemeriksaan USG : Hamil tunggal hidup gravida 7 – 8 minggu

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama korban ANAK KORBAN , berumur 16 (enam belas) tahun dengan hasil pemeriksaan, Hymen tidak utuh dengan hasil USG hamil tunggal hidup gravida 7 – 8 Minggu.

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan hubungan badan atau bersetubuh terhadap anak korban Anak Korban , anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada 2005, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Pernyataan Lahir tertanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Aceng Sambas, a/n Kepala Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Bahwa dalam perkara ini, setiap orang tersebut adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa . Dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-145/CIMAH/Enz.2/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternative elemen sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur-

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Blb



unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti. Demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi oleh suatu *opzet*. Menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Wellen en Wetten*, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Welen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi / mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud serangkaian kebohongan adalah jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah suatu daya upaya yang dilakukan pelaku sedemikian rupa sehingga membuat korban tergerak menuruti kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, baru dapat dikatakan persetujuan apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Juni dalam tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kabupaten Bandung, terdakwa Terdakwa, telah melakukan persetujuan dengan anak korban Anak Korban yang lahir 2005;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetujuan tersebut berawal dari hubungan berpacaran antara anak korban Anak Korban dengan Terdakwa Terdakwa yang telah berlangsung dari bulan Mei tahun 2022. Kemudian pada bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB yang tanggalnya



sudah tidak dapat ditentukan lagi, anak korban Anak Korban menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab dirinya sedang berada di kontrakan, setelah itu anak korban Anak Korban mendatangi Terdakwa yang sedang berada di kontrakannya yang beralamat di Kabupaten Bandung lalu mengobrol Bersama Terdakwa di ruang tamu yang pintunya sudah ditutup oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan anak korban Anak Korban dan mencium kening, pipi dan bibir serta meremas payudara anak korban Anak Korban dari luar baju kemudian Terdakwa mengajak anak korban Anak Korban untuk berhubungan badan, namun anak korban Anak Korban menolak ajakan Terdakwa dengan berkata "*jika orang yang benar-benar sayang tidak akan melakukan hal seperti itu*". Namun Terdakwa terus membujuk dan merayu anak korban Anak Korban dengan berkata "*kalo ada apa-apa nanti saya akan tanggung jawab*". Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban Anak Korban untuk membuka baju lalu menyuruh anak korban Anak Korban berbaring diatas kasur lantai bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan salah satu jarinya kedalam alat kelamin anak korban Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban Anak Korban dan memaju-mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban Anak Korban. Setelah selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa dan anak korban Anak Korban kembali memakai pakaiannya masing-masing kemudian Terdakwa memberikan uang kepada anak korban Anak Korban sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 17.00 WIB anak korban Anak Korban pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Kabupaten Bandung, awalnya anak korban Anak Korban bersama saudara anak korban yang bernama sdr. Rosmayanti sedang berada di warung di sekitar kontrakan Terdakwa kemudian anak korban Anak Korban menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa menjawab sedang berada kontrakannya Setelah itu anak korban Anak Korban Bersama sdr. Rosmayanti pergi menuju kontrakan Terdakwa. Sekira pukul 14.00 WIB sdr. Rosmayanti pamit pulang terlebih dahulu dan meninggalkan anak korban Anak Korban berdua dengan Terdakwa di kontrakan Terdakwa. Saat berbincang-bincang tiba-tiba Terdakwa mencium bibir dan meremas



payudara anak korban Anak Korban lalu Terdakwa mengajak anak korban Anak Korban untuk melakukan hubungan badan seperti sebelumnya. Terdakwa pun melakukan hubungan badan Bersama anak korban Anak Korban seperti yang dilakukan sebelumnya kemudian setelah melakukan hubungan badan Terdakwa memberikan uang kepada anak korban Anak Korban sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu anak korban Anak Korban pulang kerumah;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Kabupaten Bandung, anak korban Anak Korban sedang berada di warung di sekitar kontrakan Terdakwa kemudian anak korban Anak Korban menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa menjawab sedang berada di kontrakannya Setelah itu anak korban Anak Korban pergi menuju kontrakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan anak korban Anak Korban melakukan hubungan badan seperti kejadian sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kabupaten Bandung, awalnya anak korban Anak Korban menghubungi Terdakwa dan bertanya dimana keberadaan Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab dirinya sedang berada di kontrakan lalu anak korban Anak Korban memberitahu bahwa dirinya akan datang ke kontrakan Terdakwa. Sesampainya di kontrakan Terdakwa, anak korban pun masuk ke dalam kontrakan dan mengobrol dengan Terdakwa, saat sedang mengobrol tiba-tiba Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara anak korban Anak Korban seperti sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa dan anak korban Anak Korban melakukan hubungan badan seperti kejadian sebelumnya. Setelah selesai berhubungan badan Terdakwa mengantar anak korban pulang kerumahnya dan bertemu dengan orang tua anak korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, tertanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. M.Amran Amrullah, Sp.Og. dokter pada RSUD Soreang Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan:

- Keadaan umum : baik
- Kesadaran : compos mentis
- Pemeriksaan hymen : hymen tidak utuh
- Pemeriksaan USG : Hamil tunggal hidup
gravida 7 – 8 minggu

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang perempuan bernama korban ANAK KORBAN , berumur 16 (enam belas) tahun dengan hasil pemeriksaan, Hymen tidak utuh dengan hasil USG hamil tunggal hidup gravida 7 – 8 Minggu.

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melakukan hubungan badan atau bersetubuh terhadap anak korban Anak Korban , anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 2005, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Pernyataan Lahir tertanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Aceng Sambas, a/n Kepala Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan kesengajaan (*opzet*) yang meliputi *Wellen en Wetten*, telah cukup membuktikan bahwa Terdakwa telah sengaja melakukan persetubuhan dengan anak korban Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 16 tahun. Bahwa pada kejadian pertama, Terdakwa mengajak anak korban Anak Korban untuk berhubungan badan, namun anak korban Anak Korban menolak ajakan Terdakwa dengan berkata “*jika orang yang benar-benar sayang tidak akan melakukan hal seperti itu*”. Namun Terdakwa terus membujuk dan merayu anak korban Anak Korban dengan berkata “*kalo ada apa-apa nanti saya akan tanggung jawab*”. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut akhirnya anak korban mau menuruti ajakan Terdakwa, dan persetubuhan tersebut berulang sebanyak 4 (empat) kali, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut dari hasil Visum et Repertum atas nama Anak Korban diperoleh kesimpulan Hymen tidak utuh dengan hasil USG hamil tunggal hidup gravida 7 – 8 Minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan berlanjut disyaratkan adanya hal-hal sebagai berikut, yaitu 1). adanya kesatuan kehendak; 2). perbuatan – perbuatan itu sejenis; 3). jarak waktu yang tidak lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Juni dalam tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di y Kabupaten Bandung, terdakwa Terdakwa , telah melakukan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengan anak korban Anak Korban yang lahir pada tanggal 27-08-2005;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap anak korban tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan Juni 2022 sampai Bulan Juli 2022 dan persetubuhan tersebut dilakukan di kontrakan Terdakwa di Kabupaten Bandung dengan cara sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang seringannya bagi Terdakwa, atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terhadap nota pembelaan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, terhadap Terdakwa haruslah diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun pidana tersebut yang dapat memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan Terdakwa. Pidana yang dijatuhkan tersebut bukanlah sebagai upaya balas dendam atas perbuatan Terdakwa, namun secara umum sebagai upaya untuk melindungi

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Blb



masyarakat dari perbuatan serupa di kemudian hari dan dari kemungkinan pengulangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka kepada diri Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna biru bergaris merah, 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru bergaris merah, 1 (satu) buah baju berwarna coklat bercorak putih, 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat bercorak putih, 1 (satu) buah bra berwarna merah muda, 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru, 1 (satu) buah bra berwarna coklat, dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah, yang telah disita dari anak korban Anak Korban dan diakui sebagai miliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban Anak Korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna biru bergaris merah;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru bergaris merah;
 - 1 (satu) buah baju berwarna coklat bercorak putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat bercorak putih;
 - 1 (satu) buah bra berwarna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru;
 - 1 (satu) buah bra berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah;

Dikembalikan kepada anak korban Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H, sebagai Hakim Ketua, Raden Zaenal Arief, S.H., M.H., Syihabuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Widarmi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Oki Sadarina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Widarmi

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)